

**KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN**



**Oleh:**

**ARINTA DEWI PUTRI**

**R100186002**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP IZIN LINGKUNGAN KAITANNYA DENGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

### ***Abstract***

*Environmental issues aren't individual issues but also issues and responsibilities of all people in the world. It's undeniable that humans and nature have been very unfriendly. Indonesia is the heart and lungs of the world that often become the driving force of the creation of harmony and environmental sustainability in the world. In order to protecting environmental sustainability, the role of government becomes very important, both central government and regional governments. The central government has the authority to enact regulations to protect the environment by Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 while the regional government has the authority to issue environmental permits with the issuance of Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014. This authority is the one of the responsibilities of the regional government regarding its participation in protecting the environment. It will reduce the risk of environmental damage if regional government and central government cooperate with each other in preventing any possible abuse of authority.*

*Key words : Authority, environmental permit, environmental damage*

### ***Abstrak***

*Persoalan lingkungan hidup bukanlah persoalan individu tetapi persoalan dan tanggung jawab bersama seluruh umat di dunia. Sudah tidak dipungkiri bahwa manusia dan alam sudah sangat tidak bersahabat. Indonesia merupakan jantung dan paru-paru dunia yang kerap kali menjadi penggerak terciptanya kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup di dunia. Dalam melindungi kelestarian dan keberlangsungan lingkungan hidup peran pemerintah menjadi sangat penting, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat berwenang dalam membuat peraturan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sedangkan pemerintah daerah berwenang dalam hal mengeluarkan peizinan mengenai lingkungan hidup dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut sebagai salah satu tanggung jawab dari pemerintah daerah mengenai keikutsetaannya dalam melindungi lingkungan hidup dari kerusakan. Hal ini akan mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup jika antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat saling bekerjasama dalam mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Dalam kondisi ini semua bekerja sama dalam mencegah kerusakan lingkungan karena sekarang ini kerusakan lingkungan hidup di Indonesia sudah sangat parah dan perlu diperhatikan.*

*Kata Kunci : Kewenangan, izin lingkungan, kerusakan lingkungan*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri. Adanya perlindungan dan pengelolann lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran serta kerusakan lingkungan. Selain itu juga untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjaga kelestarian, keserasian, keselarasanm dan keseimbangan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan agar pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat tercapai.

Pengelolaan lingkungan hidup memiliki hubungan dengan berbagai bidang dikehidupan manusia. Hubungan tersebut terdapat dalam bidang perindustrian, kehutanan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan lain-lain. Hubungan tersebut tercermin dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.” Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan diantara berbagai bidang yang disebutkan diatas dengan lingkungan hidup terdapat dalam hal perizinan usaha. Artinya , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi payung hukum atau umbrellact atau kaderwet bagi peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam mengelola lingkungan hidup harus ada kerjasama antara masyarakat, pemerintahn dan dunia usaha. Karena keberhasilan pengelolaan

lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “ Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berkaitan pula dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan wewenang mengenai penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkaitan dengan wewenang perizinan kepada pemerintah daerah.

Peranan lingkungan hidup sebagai asset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Oleh karena begitu pentingnya lingkungan hidup, maka setiap rencana dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam prakteknya, izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah banyak yang merupakan “titipan” yakni asal mengeluarkan izin, tanpa memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup, hanya berorientasi pada keuntungan investasi dari penanam modal. Belum lagi penggabungan lembaga izin lingkungan dengan lembaga penanaman modal yang sekarang satu lembaga yakni di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dimana didalamnya juga mengurus izin lain yang terkait dengan perizinan pembukaan usaha. Hal tersebut menjadi sebuah ironi ketika izin lingkungan disatukan dengan sebuah lembaga yang berorientasi pada hasil keuntungan dari investasi yang mana sering mengabaikan alam sebagai sebuah penghambat untuk memperoleh keuntungan, sehingga keseriusan pemerintah akan kelestarian lingkungan perlu dikaji.

#### Rumusan Masalah

---

<sup>1</sup> Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 191

1. Peraturan dan Perundangan yang Berlaku Mengenai Perlindungan Terhadap Lingkungan
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Lingkungan Hidup

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peraturan dan Perundangan yang Berlaku Mengenai Perlindungan Terhadap Lingkungan**

Lingkungan hidup merupakan suatu media, yaitu satu kesatuan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup di dalam alam semesta. Termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Makhluk hidup yang bernama manusia, tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri terhadap media tempatnya hidup. Ada hukum yang harus dipatuhi untuk kelestarian media lingkungan hidup.<sup>2</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Namun apabila dilihat dari segi normatif, perilaku dalam mempengaruhi lingkungan hidup bisa bersifat negatif. Ini yang sering disebut dengan pencemaran. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia.

---

<sup>2</sup> Joni, H., 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal:1.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup. Dalam menghadapi sengketa lingkungan masyarakat mencari jalan keluar melalui berbagai upaya penyelesaian yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan keadilan masyarakat dan keadilan lingkungan.<sup>3</sup> Pada dasarnya kerusakan lingkungan hidup terjadi saat lingkungan tempat tinggal makhluk hidup mengalami penurunan kualitas. Hal ini berakibat pada kemampuannya sebagai tempat tinggal menjadi menurun. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup ini memang sejatinya harus dijaga karena tempat tinggal ini mempengaruhi bagaimana makhluk hidup menjalani hidupnya. Penurunan kualitas diakibatkan oleh perilaku manusia.<sup>4</sup>

Dorongan kesadaran yang semakin luas di seluruh dunia mengenai pentingnya upaya melindungi lingkungan hidup dari ancaman pencemaran dan perusakan, kebijakan lingkungan hidup dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara resmi. Setelah ditetapkannya begitu banyak peraturan perundang-undangan secara resmi, ternyata kebanyakan peraturan-peraturan ini tidak efektif untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketidakpuasan demikian berkembang luas di banyak negara, sehingga muncul tuntutan untuk memperkuat payung hukum kebijakan lingkungan hidup itu dalam konstitusi sebagai hukum yang tinggi.<sup>5</sup>

Di Indonesia sendiri peraturan menyangkut perlindungan lingkungan hidup dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan pasca perubahan keempat pada 2002, yaitu peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar. Adapun penegasan dari hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

---

<sup>3</sup> Absori, Juni 2008, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui lembaga alternative*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.20, No 2, hal 192

<sup>4</sup> Joni, H., *ibid*, hal. 3

<sup>5</sup> Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 79

pelayanan kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat pro dengan lingkungan hidup, sehingga sering disebut dengan Konstitusi Green (*green constitution*).

Indonesia menerbitkan perundangan untuk melindungi lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memasukkan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Landasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengacu juga kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penting untuk memasukkan pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan hidup kedepannya akan semakin kompleks dan sarat dengan kepentingan investasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah, dalam hal ini menteri melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Kerjasama yang bersinergi positif demi kelangsungan lingkungan dan menegakkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi kemakmuran seluruh warga Indonesia sehingga apa yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa tercapai. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan melindungi negara dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan.

### **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Lingkungan Hidup**

Izin (*vergunning*) dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Kewenangan pemerintah dalam bidang izin artinya pemerintah diberikan wewenang untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang : (1) Kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon. (2) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian izin. (3) Dan prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan.

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, hal ini disebabkan karena antara pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Didalam Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>6</sup>

Dari hal diatas dapat dilihat bahwa kewenangan pengeluaran izin dapat dilakukan oleh organ pemerintahan dari tingkat terendah sampai pada tingkat tertinggi sekalipun. Ini berarti bahwa izin hanya dapat dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Dalam hal lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dituangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu : Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Analisis Resiko

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 208.



Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perizinan hanya dapat dikeluarkan apabila terdapat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Izin lingkungan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha bahwa usaha mereka telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup. Izin lingkungan sendiri diberlakukan karena bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam, mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Pasal 1 angka 1 “izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKP-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (1) izin lingkungan diterbitkan oleh:

1. Menteri, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri.
2. Gubernur, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur.
3. Bupati/Walikota, untuk kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Berbicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, maka tidaklah dapat dipisahkan dari peraturan mengenai Peraturan Daerah. Seperti yang diatur dalam Pasal 63 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa pemerintah memiliki tugas menerbitkan izin lingkungan, Pemerintah Provinsi juga menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota menerbitkan izin pada tingkat Kabupaten/Kota.

Robert Malthus mengatakan bahwa untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk (kelahiran) dengan pertumbuhan pangan (produksi), mau tidak mau

produktivitas pangan harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan sumber daya alam yang dapat dikelola dalam bentuk barang dan jasa.<sup>7</sup> Izin lingkungan adalah salah satu syarat yang diperlukan oleh pengusaha untuk membangun industri di suatu daerah. Meningkatnya permintaan akan barang dan jasa menambah daftar antri di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selain itu pemerintah seringkali tergiur oleh nilai investasi yang ditawarkan oleh investor yang akan mendirikan usaha di daerahnya, sehingga cenderung asal mengeluarkan izin.

Menurut Stephen Trudgill, salah satu faktor penghambat terakhir dalam mengatasi masalah lingkungan adalah faktor politik.<sup>8</sup> Dalam hal ini politik tidak hanya sebagai sebuah penghambat, tetapi juga sebagai sumber masalah. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa pemerintah seringkali mengabaikan lingkungan hidup ketika dihadapkan pada penanam modal besar. Seperti contoh kasus Pengajuan Usulan Perluasan areal Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT. Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil. Melalui Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), melalui Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), addendum HGU PT. Delima Makmur seluas 2.581 ha. Awalnya pada 24 Januari 2017, Bupati Aceh Singkil menerbitkan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Ketidaklayakan Penambahan Luas Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.581 Ha dalam Addendum Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit oleh PT. Delima Makmur di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Akan tetapi, pada 15 Juni 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan keputusan Nomor 660/330/DPLH/RE/VI/2017, tentang Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur, Kecamatan Danau Paris, dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Delima Makmur SK.III. Dengan

---

<sup>7</sup> Absori, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006, hal. 40

<sup>8</sup> Absori, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005, hal. 227

menyebutkan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT. Delima Makmur SK. III, dinyatakan dapat disetujui.

Pada tanggal yang sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil juga mengeluarkan keputusan Nomor 660/331/DPLH/IL/VI/2017, Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil oleh PT. Delima Makmur SK.III. Izin Lingkungan ini diberikan kepada PT. Delima Makmur SK.III, jenis usaha Perkebunan Kelapa Sawit, lokasi kegiatan di desa Situban Makmur Kecamatan Danau Paris dan Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil dengan luas lahan 2.576 Ha. Atas permasalahan tersebut, Walhi Aceh telah mengirimkan surat kepada Bupati Aceh Singkil, Ketua DPRK Aceh Singkil, dan Kapolres Aceh Singkil. Mendesak Bupati Aceh Singkil untuk membatalkan atau mencabut Izin Lingkungan PT. Delima Makmur SK.III yang dikeluarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.<sup>9</sup>

Dari penjelasan diatas, bahwa pemerintah dapat dikatakan bermuka dua dalam hal upaya perlindungan lingkungan. Disatu sisi pemerintah berupaya menjaga lingkungan hidup dengan adanya regulasi mengenai izin lingkungan sebagai benteng pertahanan terhadap pertumbuhan industri yang cenderung merusak lingkungan, disatu sisi pemerintah juga butuh adanya pemasukan dana dari investasi pembangunan serta pajak. Oleh karena itu perlu adanya peran masyarakat sebagai pengawas untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup.

Untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup, menurut Koesnadi Hardjasoemantri 4 perlu dipenuhi persyaratan, *Pertama*, pemimpin eksekutif yang terbuka. *Kedua*, peraturan yang akomodatif. *Ketiga*, Masyarakat yang sadar lingkungan. *Keempat*, lembaga swadaya masyarakat yang tanggap. *Kelima*, ketepatan informasi berkaitan dengan

---

<sup>9</sup> <http://walhiaceh.or.id/walhi-aceh-minta-bupati-aceh-singkil-cabut-izin-lingkungan-pt-delima-makmur-sk-iii/> diakses pada 9 Desember 2017 pukul 21.30 WIB

tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami. *Keenam*, keterpaduana anatar yang bersifat vertikal dan horizontal, baik di daerah maupun pusat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Absori, 2004, *Peran serta Masyarakat dalam Pembuatan Amdal*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004, hal. 198-199

## **KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dari peraturan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya di daerah diserahkan kepada pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah seringkali malah mengabaikan faktor lingkungan hidup dan memandang izin lingkungan hanya sebatas syarat administratif untuk melanggengkan masuknya investor. Penggabungan antara badan izin lingkungan dengan badan penanaman modal menjadi satu atap, dinilai semakin memperparah anggapan bahwa izin lingkungan hanya sebatas administratif. Pemerintah dapat dikatakan bermuka dua dalam hal upaya perlindungan lingkungan. Disatu sisi pemerintah berupaya menjaga lingkungan hidup dengan adanya regulasi mengenai izin lingkungan sebagai benteng pertahanan terhadap pertumbuhan industri yang cenderung merusak lingkungan, disatu sisi pemerintah juga butuh adanya pemasukan dana dari investasi pembangunan serta pajak.

## **SARAN**

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan hendaknya secara sungguh-sungguh untuk menjaga kelangsungan lingkungan hidup sebagai benteng pertahanan terhadap industrialisasi yang menjadi akar permasalahan lingkungan hidup. Hendaknya pemerintah baik daerah maupun pusat meningkatkan sinergi dan memperkuat asas *checks and balances* antar lembaga, serta perlu adanya peran serta masyarakat sebagai pengawas kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, 2004, Peran serta Masyarakat dalam Pembuatan Amdal, Jurnal Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004
- Absori, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, September 2005
- Absori, 2006, Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006
- Absori, 2008, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui lembaga alternative, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No 2, Juni 2008.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Rajawali Pers  
<http://walhiaceh.or.id/walhi-aceh-minta-bupati-aceh-singkil-cabut-izin-lingkungan-pt-delima-makmur-sk-iii/> diakses pada 9 Desember 2017 pukul 21.30 WIB
- Joni, H., 2015, Hukum Lingkungan Kehutanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika: Jakarta.